BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 052/PM.00.02/K.ST.01/08/2022 Luwuk, // Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai
di –
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, , Dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
   - **Pasal 29** kepala Desa dilarang : **huruf (b).** membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, **huruf (g).** menjadi Pengurus Partai Politik, **huruf (j).** Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
   - **Pasal 51** Perangkat Desa dilarang : **huruf (g).** membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, **huruf (g).** menjadi Pengurus Partai Politik, **huruf (j).** Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
   - **Pasal 64** Anggota Pemusyawaratan Desa dilarang : **huruf (h).** menjadi Pengurus Partai Politik.
   - **Pasal 112 ayat (1).** Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lalu, **ayat (2).** Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

- **Pasal 115** Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1)** meliputi : **huruf (h).** melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan **huruf (n).** memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   - **Pasal 101** menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas, **huruf d** "mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".
   - **Pasal 103** menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang, **huruf a** "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu" dan **huruf b** "memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini", **huruf d** "merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta ddam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini", **huruf f** "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota".
   - **Pasal 280 ayat (2)** Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada semua badan peradilan Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia; **h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa;** dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

- **Pasal 280 ayat (3)** "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu".
- **Pasal 494** menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, **kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa** yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendafaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

   Pasal 32 Ayat (1) huruf a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dengan angka 1 s.d 3 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **menghimbau kepada seluruh Pemerintah Desa** di Wilayah Kabupaten Banggai agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas, dan memohon kiranya kepada Bapak untuk dapat meyampaikan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Wely Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

an.Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.